



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR :140/2004/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA GUMANTI KECAMATAN PERANAP  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa katipo PuraKecamatan Peranap untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pandan Wangi Nomor 144/PP.05.1-BA/2013/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA GUMANTI KECAMATAN PERANAP UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa GUMANTI Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di GUMANTI  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GUMANTI

Ttd,

ASRUL KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
YUSTI AILENDRA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR:140/2004/TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATANPETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA GUMANTI KECAMATANPERANAP  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
DESA GUMANTIKECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI  
HULUUNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	PERA JUMIARTINI	P	01	Kantor Desa Rt 02 Rw 01 Dusun 1
2	SULAIMAN	L	02	Pos Pasir Rt 01 Rw 04 Dusun 2
3	MARIA PUSPA RIJA	P	03	Balai adat Rt 01 Rw 05 Dusun 3
4	LILIK INDRA	L	04	Ruko Mahazun Rt 01 Rw 07 Dusun 4
5	LAURA OKTRIAN TI N	P	05	Bengkel Al Jaya Servis Rt 02 Rw Dusun 3
6	TUTI SULIANA	P	06	SDN 007 Gumanti Rt 02 Rw 02 Dusun 1
7	RIDUAN	L	07	Kedai Andak Hai Rt 03 Rw 06 Dusun 3

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESAGUMANTI

Ttd,

ASRUL KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

YUSTI AILENDRA